

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA (MUSAQAH)

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut bahasa Arab perjanjian artinya ikatan atau penguat antara ujung-ujung sesuatu, baik berupa ikatan nyata maupun maknawi dari satu maupun dua segi. Perjanjian menurut istilah adalah menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” atau melepaskan, juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.¹

Perjanjian atau akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, pembebasan, sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian upah atau kuasa maupun gadai.²

Perjanjian adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, mengalihkannya, memindahkannya, maupun menghentikannya.

Menurut kamus bahasa Indonesia³ perjanjian adalah persetujuan tertulis atau berupa lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 404

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia. 2001), h. 44

³WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.

Perjanjian dalam hukum perdata dikenal adanya *asas konsensualisme*⁴ dapat disimpulkan dalam pasal 1320 (1) KUHPerduta⁵ yang berbunyi salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, yaitu untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus⁶ sebagaimana dimaksudkan diatas, pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

Setelah diketahui perjanjian atau akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridho'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (aqid)
2. Sesuatu yang diakadkan (Objek)
3. Tujuan dan maksud mengadakan akad
4. Shighat (Ijab dan qabul)⁷

Secara umum yang menjadikannya syarat sahnya akad atau perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syara'
2. Harus sama ridho dan sama pilihan
3. Harus jelas dan gamblang

⁴Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet ke- 2, h. 157

⁵Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), cet ke-40, h. 339

⁶Konsensus adalah persetujuan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2009) Cet-1, h. 265

2. Bentuk-bentuk perjanjian

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian dalam Islam disebut juga dengan akad. Ulama fiqh mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

1. Dilihat dari keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi atas dua yaitu:
 - a. Perjanjian yang sah (Akad shahih)⁸ yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perjanjian. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
 - b. Perjanjian tidak sah (ghair shahih) yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dari perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun atau tidak adanya pengikat sehingga tidak terjadinya perpindahan kepemilikan atau akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain tidak adanya transaksi.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 1, Cet-6, h. 63-65

2. Dilihat dari penamaannya, maka ulama membaginya dengan dua bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Al-Uqud Al-Musamma, yaitu suatu akad atau perjanjian yang ditentukan nama-namanya oleh syara' dan menjelaskan hukum-hukumnya seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
 - b. Al-Uqud Ghair Al-Musamma , yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.⁹
3. Dilihat dari segi kewenangan atau diberikan hak sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Akad 'Aini yaitu suatu perjanjian yang secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak seperti wadiah, rahn, hibah, ijarah dan qard.
 - b. Akad Ghair 'Aini yaitu suatu perjanjian yang dilaksanakannya secara sah dengan mengucapkan shighat akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang kepada yang berhak.

3. Batalnya suatu perjanjian


Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah

⁹*Ibid.* H. 122

pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan terjadi apabila terjadi:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu dilakukannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah suatu perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukumnya pada surah At-Taubah ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:




Artinya: "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (QS. At-Taubah:4)¹⁰

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah At- Taubah ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:


¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Al-huda, 2005), h. 188



Artinya : “Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS. At-Taubah:7)¹¹

3. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipu)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan atau telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya:” Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”(QS. Al-Anfaal: 58)

B. Syirkah

1. Pengertian syirkah

Syirkah dalam arti bahasa adalah bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Dengan demikian *syirkah* adalah kerjasama

¹¹Ibid, h. 189

antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹²

Syirkah dalam segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Menurut definisi syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial¹³ dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁴

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.¹⁵

Syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang pihak atau lebih untuk bekerja sama suatu kegiatan usaha di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹⁶

Syirkah menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan,¹⁷ sedangkan menurut Rachmat Syafei

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi 1, Cet. 5, h. 127

¹³Finansial adalah sesuatu yang berkaitan dengan keuangan.

¹⁴Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), Cet.4, h. 146

¹⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2009), Edisi revisi, Cet. 1, h. 51

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Edisi 1, Cet. 1, h. 341

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Cet. 5, h. 305

syirkah adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.¹⁸

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ulama tersebut berbeda-beda, namun dapat dipahami intinya bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

Dasar hukum *syirkah* mendapatkan landasan syariah dari Al-Qur'an. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :


Artinya:” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”(Q.S.Al-Baqarah:188).¹⁹

Ayat ini berbicara tentang menghubungkan harta orang lain kepada kita (hartamu), karena sepatutnya seseorang muslim mencintai agar orang lain memperoleh apa yang ingin diperolehnya dan menjaga harta orang lain sebagaimana dirinya menjaga hartanya sendiri. Di samping itu, memakan harta orang lain akan menjadikan orang lain akan memakan harta kita ketika mampu, yakni dengan cara yang bathil, misalnya dengan sumpah yang dusta, merampas, mencuri, risywah (suap), riba, khianat

¹⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka setia, 2001), h. 183

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-huda, 2005), h. 30

ketika dititipi barang atau diberi pinjaman dan sebagainya. Dan dasar hukum syirkah adalah Firman Allah dalam surat Shaad ayat 24:



Artinya : “... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”. (Q.S. Shaad:24)²⁰

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat Al-Quran ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah diperaktekkan.

2. Rukun dan syarat syirkah

Rukun syirkah masih diperselisihkan oleh para ulama, menurut Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu: ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.²¹

a. Syarat umum syirkah:

- 1) Dapat dipandang sebagai perwakilan. Hendaklah setiap orang bersekutu saling mengelolah harta, baik ketika membeli, menjual,

²⁰*Ibid*, h. 455

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 353

bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

- 2) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Bagian masing-masing yang bersekutu harus jelas. Jika keuntungan tidak jelas akad akan menjadi rusak sebab keuntungan salah satu rukun akad menurut jumhur.
- 3) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan.

b. Syarat khusus syirkah

- 1) Modal harus berupa barang yang ada, baik pada waktu akad maupun pada saat jual beli. Modal tidak boleh dengan utang, atau harta yang tidak ada ditempat akad. Hal ini karena untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Modal berharga secara mutlak yaitu harus berupa sesuatu yang bernilai secara mutlak, seperti uang. Oleh karena itu tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak. Hal ini oleh karena syirkah dengan modal barang, bukan uang menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan, dan hal itu memicu terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara para peserta.

3. Bentuk-bentuk Kerjasama

Syirkah terbagi ke dalam dua macam yaitu:

- a. Syirkah Al-Amlak (kepemilikan)

Syirkah amlak adalah suatu kerjasama di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad²². *Syirkah amlak* terbagi kepada dua bagian.

1) *Syirkah Ikhtiyariyah*

Syirkah ikhtiyariyah adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contohnya A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah dan wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara suka rela tanpa paksaan dari pihak lain dan mereka bersekutu di antara keduanya.

2) *Syirkah Jabariyah*

Syirkah jabariyah adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contohnya A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak boleh menolak.²³

b. *Syirkah Al-Uqud*(Kontrak)

Syirkah uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya. *Syirkah uqud* terbagi atas:

²²Ibid, h. 187

²³Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* h. 344

1) *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan, keuntungan dan kerugian dibagi di antara mereka. Dengan demikian, dalam *syirkah inan* seorang persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian ia dibebaskan.²⁴

Ulama fiqh sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.²⁵

Persekutuan ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung-jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah : “ keuntungan didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran tergantung pada modal yang di investasikannya.

2) *Syirkah Mufawadhah*

²⁴A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 109

²⁵*Ibid*, h. 349

Syirkah Mufawadhah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tassaruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan atau pembelian, atau suatu perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya. Yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua peserta saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Syirkah Mufawadhah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Persamaan dalam harta. Apabila salah seorang peserta modalnya lebih banyak daripada peserta yang lainnya, misalnya A modal yang ditanamnya Rp. 20.000.000,00 sedangkan B hanya Rp. 10.000.000,00 maka persekutuan tidak sah.
- b. Persamaan dalam hak *tasarruf*. Maka tidak sah *syirkah mufawadhah* antara anak yang masih dibawah umur dan orang dewasa, karena hak *tasarruf* keduanya tidak sama.

- c. Persamaan dalam agama. Dengan demikian, tidak sah syirkah mufawadhah antara orang muslim dan orang kafir.
- d. Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil. Dengan demikian, tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar daripada tindakan hukum peserta yang lainnya.

Apabila syarat-syarat persamaan tersebut dipenuhi maka akad *syirkah* dengan bentuk *mufawaadhah*, hukumnya sah, dan setiap peserta menjadi wakil dan penanggung jawab atas peserta yang lainnya.

Menurut Hanaifiyah dan Malikiyah, *syirkah mufawadhah* ini hukumnya dibolehkan. Hal ini karena *syirkah mufawadhah* banyak dilakukan oleh orang selama beberapa waktu, tetapi tidak ada seorangpun yang menolaknya. Sedangkan Imam Syafii tidak membolehkannya. Beliau mengatakan: “Apabila syirkah mufawadhah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia.”

Imam Syafii berpendapat bahwa syirkah mufawadhah adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena di dalamnya ada unsur gharar (tipuan) dan ketidakjelasan.²⁶ Sedangkan hadist yang digunakan sebagai dasar

²⁶*Ibid*, h. 350

oleh Hanafiah merupakan hadist yang tidak shahih dan tidak dapat diterima.

3) Syirkah wujud

Syirkah wujud adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, atau suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Menurut Hanafiah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *Syirkah wujud* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi diantara peserta, sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikiyah, Syafiiyah, dan Zhahiriyah berpendapat bahwa syirkah selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan,²⁷ sedangkan dalam syirkah wujud (harta dan pekerjaan) tidak ada. Yang ada hanya penampilan para anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), Cet ke-5, h. 309

4) Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.²⁸ Atau suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Contohnya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat (bekerja sama) dalam mengerjakan pembangunan gedung sekolah. Kerja sama tersebut bisa dalam satu jenis pekerjaan yang sama, seperti tukang batu dengan tukang batu, dan bisa juga dalam bentuk pekerjaan yang berbeda. Misalnya kerjasama antara tukang batu dengan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung kantor.

Menurut Malikiyah, Hnafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah abdan* hukumnya boleh, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Dhalil dibolehkannya *syirkah abdan* adalah hadist Ibnu Masud:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ
فِيمَا نَصِيبُ يَوْمِ بَدْرٍ) الْحَدِيثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badar.” **Hadits riwayat Nasa'i.**²⁹

²⁸*Ibid*, h. 309

²⁹Dani Hidayat, *Bulughul Maram bab jual beli*, (Pustaka Al-Hidayah@yahoo.co.id , 2008), Hadsit 309

Hadist ini menggambarkan tentang kerja sama antara para sahabat dalam hasil rampasan perang. Kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga, tidak menggunakan uang (modal). Ini menunjukkan bahwa *syirkah abdan* itu dibolehkan.

C. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, yang artinya *memberi minum*.³⁰ Penduduk Madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *'amalia* yang artinya *berkerja (bekerja sama)*. Menurut istilah, pengertian *musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan, dibagi di antara mereka berdua.

Musaqah menurut Sayyid Sabiq³¹ adalah persekutuan dalam bidang pertanian untuk mengeksploitasi pohon. Didalamnya terdapat pohon, di satu sisi, dan pekerjaan terhadap pohon di sisi lain. Dan hasil yang diperoleh dibagi diantara kedua orang yang berakad sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh keduanya seperti setengah, sepertiga atau sejenisnya.

Musaqah adalah memberikan pepohonan kepada orang lain yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 404

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Cet. 5, h. 295

Syafi'iyah memberikan definisi *musaqah* adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiramnya dan merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi diantara mereka berdua.³²

Musaqah adalah transaksi antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Sebagai imbalannya, pengelola atau penggarap berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil kebun tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penggarap.³³

Dalam kajian fiqh, pengelola atau penggarap disebut sebagai *musaqi* dan pihak yang lain dinamakan dengan *rabbusy-syajar* atau pemilik pohon. Ulama fiqh sepakat berpendapat bahwa tanaman yang ditransaksikan dalam *musaqah* adalah tanaman yang minimal usianya satu tahun. Juga disyarat bahwa jenis tanamannya yang menjadi objek dari perjanjian adalah tanaman keras.

Menurut Ahmad Wardi Muslich³⁴ *musaqah* adalah suatu akad antara dua orang di mana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus. Disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.

³²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 4, h. 1248

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), Cet 2, h. 110

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 405

Dari penjelasan para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* adalah suatu perjanjian antara dua orang dimana pihak pertama memberikan sebidang tanah perkebunan untuk diurus. Baik disirami, dirawat dan dipelihara sehingga perkebunan tersebut dapat menghasilkan buah dari perkebunan tersebut dan hasilnya dibagi diantara kedua orang yang telah melakukan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Musaqah

Dasar hukum musaqah mendapatkan landasan syariah dari As-Sunnah, dan ijma'.

a. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Imam Muslim³⁵ bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نُفَرِّقُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَاقْرَءُوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ). وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا)

Artinya:” Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu

³⁵Dani Hidayat, *Bulughul Maram bab jual beli*,(Pustaka Al-Hidayah@yahoo.co.id , 2008), Hadsit 931

mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya. ” (H.R. Bukhari dan Muslim)

b. Ijma'

Dasar hukum lain adalah ijma atau kesepakatan ulama tentang dibolehkannya musaqah karena amat dibutuhkan oleh umat dalam kehidupannya. Muhammad bin ali asy-Syaukani. Ahli fikih dan hadis dari Yaman. Dengan mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ali bin Abi Thalib (19 SH/603 M- 40 H/661 M), Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud) Ammar bin Yassar, Sa'id bin Musayyab, dan lain-lain mengatakan bahwa muzara'ah (kerja sama dengan mengelola dalam hal menanam dan bagi hasil) musaqah dibenarkan bagi tanaman buah-buahan atau tanaman biasa. Lebih jauh mereka membolehkan akad muzara'ah dan musaqah sekaligus. Ini pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW terhadap sebidang tanah yang ada di Khaibar (HR.Muslim).³⁶

Mayoritas ulama membolehkan musaqah berdasarkan makna eksplisit (tersurat) hadist-hadist ini serta sabda Rasulullah SAW “Aku tetapkan bagi kalian sebagaimana Allah menetapkan bagi kalian”.³⁷

3. Rukun dan Syarat Musaqah

³⁶ Dahlan Abdul aziz, *Ensikopedi Hukum Islam*,(Jakarta :Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1470

³⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) jilid 7, cet ke-2, h. 659

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah:

a. Rukun dari Musaqah

Menurut mazhab hanafi³⁸ rukun musaqah dua, sebagai berikut:

1. Ijab (Penyerahan dari pemilik lahan yang akan diolah)
2. Kabul (Penerimaan atau kesediaan dari pihak pengelola)

Menurut jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafi'i dan hanbali)

musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua orang atau pihak yang melakukan transaksi
2. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian
3. Menyangkut bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan
4. Ada ketentuan mengenai bagian masing-masing dari hasilnya
5. Ada perjanjian baik tertulis maupun lisan³⁹

b. Syarat dari musaqah

Syarat musaqah⁴⁰ adalah sebagai berikut:

1. Kecakapan 'aqidain, dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz. Menurut hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musaqah*.
2. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.

³⁸Racmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 214

³⁹*Ibid*, h. 214-215

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Edisi 1, Cet. 1, h. 409

3. Membebaskan 'amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap atau pengelola. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal dan fasid.
4. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh, yakni hasil yang diperoleh dibagi diantara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas. Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka musaqah menjadi fasid, dengan demikian, apabila kadar pembagian tidak jelas maka musaqah menjadi fasid.

4. Berakhirnya Musaqah

Musaqah berakhir⁴¹ kerana beberapa hal sebagai berikut:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua pihak, dalam hubungan ini, syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa musaqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapannya sudah habis. Akan tetapi, menurut hanafiah, apabila sampai dengan habisnya masa musaqah, buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan istihsan, musaqah masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.

⁴¹*Ibid*, h. 414-415

- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik warisnya berkewajiban mengurus buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun.
- c. Akadya batal berdasarkan iqadah (pernyataan batal) secara jelas atau karena udzur. Di antara udzur tersebut adalah:
1. Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja
 2. Penggarap sedang bepergian
 3. Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut syafi'iyah musaqah tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan hanabilah sama dengan pendapat syafi'iyah yaitu musaqah tidak batal kerana adanya udzur. Apabila penggarap sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.⁴²

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989), cet ke-3, h. 649-650